PPH DIBAYAR DIMUKA

PPH 4(2)

PPH 24

PPH 25

PPH PASAL 4 (2)

SEWA DIBAYAR DIMUKA

- **Sewa atas tanah dan/atau bangunan**

Penghasilan yang diperoleh dari sewa ini dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 dengan tarif 10% X PB. PPh dipotong penyewa, atau disetor sendiri pemilik

CONTOH:

2 Maret 2009 PT. A menyewakan ruang perkantoran pada PT.B Rp.100.000.000 (belum termasuk PPN) untuk 1 tahun.

- Pembukuan PT. A

	PT. B PKP			PT. B Non PKP		
PT. A PKP	Kas	100.000.000		Kas	100.000.000	
	PPh Pasal 4 (2)	10.000.000		PPh Pasal 4 (2)	10.000.000	
	PPN K		10.000.000	PPN K		10.000.000
	Pendapatan Sewa		100.000.000	Pendapatan Sewa		100.000.000
PT. A NON PKP	Kas	90.000.000		Kas	90.000.000	
	PPh Pasal 4 (2)	10.000.000		PPh Pasal 4 (2)	10.000.000	
	Pendapatan Sewa		100.000.000	Pendapatan Sewa		100.000.000

Sewa atas angkutan darat

Atas penghasilan sewa kendaraan ini dipotong PPh Pasal 23 sebesar 15% dari perkiraan penghasilan netto oleh pihak yang Wajib Memabayar.

Perkiraan penghasilan netto 10% PB.

CONTOH

1 April 2009 PT.C menyewa bus kepada PT.D untuk 6 bulan kedepan. Biaya sewa perbulan Rp.10.000.000. PT.C dan PT.D dalah PKP.

Jurnal untuk PT.C

1 April	Sewa Dibayar dimuka	60.000.000	
	PPN Masukan	6.000.000	
	Utang PPh Pasal 23		900.000
	Kas		65.100.000
10 Mei	Utang PPh 23	900.000	
	Kas		900.000

Jurnal untuk PT.D

1 April	Kas	65.100.000	
	PPh Pasal 23 dibayar dimuka	900.000	
	PPN Keluaran		6.000.000
	Pendapatan sewa		60.000.000

PPH Pasal 24

Dalam kondisi bisnis internasional semakin meningkat, WP Dalam Negeri dan WP BUT mungkin saja memperoleh penghasilan dari luar negeri, misalnya melalui kantor cabang di luar negeri melalui anak perusahaan di luar negeri, penggunaan modal di luar negeri, dan lain-lain. Penghasilan dari luar negeri itu tentu dikenai pajak di negeri asal dari penghasilan tersebut. Hal ini sudah pasti memberatkan WP Dalam Negeri dan WP BUT, karena di Indonesia penghasilan yang sama juga dikenai PPh dengan tarif pasal 17 (terjadinya pajak berganda internasional, internasional double taxation). Untuk mengurangi beban pajak berganda tersebut, UU PPh secara sepihak (unilateral) menentukan kredit pajak luar negeri di pasal 24.

Contoh Penghitungan Batas Besarnya Kredi Pajak Luar Negeri

PT ARVA perusahaan dalam negeri bergerak di bidang industri makanan kaleng, pada tahun 2009, memperoleh Penghasilan Netto Dalam Negeri sebesar Rp. 100.000.000,00. Selain itu perusahaan melakukan penyertaan saham pada MATHEW Ltd di Singapura, yang pada akhir tahun 2009 memperoleh penghasilan berupa deviden sebesar Rp. 40.000.000,00. Pajak atas perolehan deviden di Singapura adalah sebesar 25%.

Total Penghasilan Kena Pajak :

- Penghasilan Netto Dalam Negeri Rp.100.000.000,00
- Penghasilan Netto Luar Negeri Rp. 40.000.000,00

Rp.140.000.000,00

Pajak terutang : 28% X 140.000.000 = 39.200.000

Pajak atas deviden di Singapura sebesar

25% X Rp.40.000.000 = Rp.10.000.000,00

Kredit pajak atas penghasilan deviden dari Singapura maksimal sebesar Rp.10.000.000,00 tapi tidak boleh lebih tinggi dari

Penghasilan NettoxPajak terutang =40jtx24.500.000

= 7.000.000,00

Penghasilan Kena Pajak140jt

Maka Kredit pajak Luar Negeri yang diperbolehkan sebesar Rp. 7.000.000

ANGSURAN PPH PASAL 25 DALAM TAHUN BERJALAN

Sistem perpajakan kita menganut prinsip ”*convenience to pay*” yang berarti bahwa wajib pajak diharapkan membayar pada saat yang paling menguntungkan dirinya. Salah satu contohnya adalah membayar angsuran pajak setiap bulan. Pajak Penghasilan Pasal 25, mengatur tentang penghitungan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sendiri dalam tahun berjalan.

Contoh:

Berdasarkan SPT Tahunan PPh, Penghasilan Kena Pajak pada tahun 2009 adalah Rp.450.000.000

Tarif pasal 17 PPh OP : 5% x Rp. 50.000.000,- = Rp. 2.500.000,-

15% x Rp. 200.000.000,-= Rp. 30.000.000,-

25% x Rp. 200.000.000,-= Rp. 50.000.000,

Rp. 82.500.000,-

Pajak penghasilan yang terutang Rp. 82.500.000

Kredit pajak	PPh psl 22	5.000.000	
	PPh psl 23	2.500.000	
	PPh psl 24	7.500.000	
			Rp. 15.000.000
			Rp. 67.500.000

Besarnya angsuran PPh pasal 25 (pajak yang harus dibayar sendiri) setiap bulan untuk tahun 2009 adalah sebesar 67.500.000/12 = 5.625.000/bln

JURNAL

Jurnal setiap bulan:

PPh dibayar dimuka	5.625.000	
Kas		5.625.000